



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A I T N A N

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN PERANAN WANITA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa sebagai upaya peningkatan dan pematapan koordinasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peranan wanita di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam berbagai bidang, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/Kep/MENUPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 1 .....

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, merupakan suatu wadah Koordinasi yang membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita ;

Pasal 3

(1) Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha peningkatan Peranan Wanita di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat ;

(2) Tim dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 4

(1) Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini terdiri atas :

- a. Tim Pengelola Inti ;
- b. Pelaksana Harian ;
- c. Kelompok-kelompok kerja ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari tim dibantu oleh sekretariat .

Pasal 5

(1) Tim Pengelola Inti dimaksud dalam huruf a pasal 4 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun/merumuskan kebijaksanaan dan usaha peningkatan peranan wanita sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. ....

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali .

(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Inti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Pelaksana Harian dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan ( monitoring ) dan evaluasi program lintas sektoral terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul dalam usaha peningkatan peranan wanita di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan hasil keputusan rapat tim pengelola inti .

(2) Susunan keanggotaan Pelaksana Harian dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;

Pasal 7

(1) Kelompok-kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. memberikan pemikiran-pemikiran atau saran-saran teknis mengenai masalah tertentu yang memerlukan pemecahan ;

b. melaksanakan koordinasi lintas sektoral tentang masalah-masalah tertentu ;

c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pelaksana harian .

(2) Kelompok Kerja dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari :

a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) ;

b. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita ;

c. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita ;

d. ....

- d. Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita ;
- e. Kelompok Kerja Pusat Studi Wanita ;
- f. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya;

Pasal 8

Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS), mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program dan pelaksanaannya ;

Pasal 9

Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, melaksanakan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program peningkatan peranan wanita ;

Pasal 10

Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program Bina Keluarga dan Balita pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya .

Pasal 11

Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dalam rangka koordinasi operasional program latihan kepemimpinan wanita ;

Pasal 12

Kelompok Kerja Pusat Studi Wanita, mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian dan analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan peranan wanita serta memberikan saran-saran pemikiran dalam rangka memacu upaya peningkatan peranan wanita ;

Pasal 13 .....

Pasal 13

Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya, mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan analisis dalam rangka koordinasi operasional program pengembangan iklim sosial budaya ;

Pasal 14

Susunan Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini .

Pasal 15

- (1) Sekretariat dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan ini, berada pada Bagian Sosial Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran IV keputusan ini ;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan rancana program yang terpadu, terarah dan terinci ;
  - b. melakukan kegiatan administrasi dan semua kegiatan dalam peningkatan peranan wanita sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. membantu dalam penyediaan data informasi data dan informasi dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan ;
  - d. mengmpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari sektor-sektor untuk keperluan perencanaan program, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan ;
  - e. menyusun laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas tim pengelola kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali .

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola di Tingkat Kecamatan, dilakukan oleh Tim Pelaksana Pananganan Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran V Keputusan ini ;

(2) .....

- (2) Tim Pengelola di Tingkat Kelurahan, dilakukan oleh Tim Pelaksana Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Kelurahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran VI Keputusan ini .
- (3) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memegang peranan dalam peningkatan pelaksanaan tugas tersebut dengan melibatkan peran serta pemuda dan wanita melalui wadah PKK .

Pasal 17

- (1) Tim Pengelola Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mengadakan rapat-rapat untuk membahas program, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional usaha peningkatan peranan wanita secara terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas atau Instansi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas atau Instansi yang terkait ;
- (2) Rapat koordinasi tim diadakan secara lengkap setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (3) Rapat koordinasi tim pelaksana harian, diadakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dalam keadaan tertentu, Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai kebutuhan .

Pasal 18

Kepada petugas Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita diberikan biaya operasional dengan rincian sebagai berikut :

a. Tim Pengelola Inti :

- Tim Pengelola Inti Pelindung dan Pengarah masing-masing sebesar Rp. 70.000,00 ( tujuh puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- Ketua Umum, Ketua I, II, Sekretaris I, II dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 ( Enam puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- Anggota masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;

b. ....

b. Pelaksana Harian :

- Ketua Umum, Ketua I, II, Sekretaris I dan II masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 ( Enam puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- Anggota masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 ( Lima puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan ;

c. Kelompok-kelompok Kerja :

- Anggota kelompok kerja masing-masing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

d. Sekretariat :

- Kepala Sekretariat sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- Anggota Sekretariat masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

e. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan :

- Ketua I, II, Sekretaris I dan II masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) setiap bulan ;
- Anggota masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;

f. Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan :

- Ketua I, II dan sekretaris masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- Anggota masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan .

Pasal 19

Biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas tim pengelola penanganan peranan wanita menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang menangani sesuai dengan fungsinya dan untuk biaya koordinasi serta biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.13.3.01.001.

Pasal 20 .....

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 231 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 21 JULI 1997

---

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SAITNAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;  
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;  
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;  
5. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;  
6. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;  
7. Sdr. Ka. Instansi/Dinas/Bagian yang terkait ;  
8. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan .

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 45 Tanggal 21 Juli 1997 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NTP. 510 029 293



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 56 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INTI

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua Umum
4.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
5.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua II
6.	Ka. Kan. Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
7.	Kasubag. POPW pada Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
8.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara
9.	Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
10.	Kacab. I, II dan III Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya	Anggota
11.	Ka. Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
12.	Ka. Cab. Dinas Perburuhan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Ka. Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Ka. Kan. Depanker Kodya Surabaya	Anggota
16.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
17.	Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
18.	Ka. Kan. BKKBN Kodya Surabaya	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Ka. Kan. Deppen. Kodya Surabaya	Anggota
21.	Ka. Kan. Sospol Kodya Surabaya	Anggota
22.	Ka. DPUD Kodya Dati II Surabaya	Anggota

WAKIL WAKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUQ, S.H.

Panata Tk. I  
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 55 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARTAN

NOMOR	JARATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TTM
1	2	3
1.	Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya	Ketua Umum
2.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
3.	Ka. Kan. Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	Ketua II
4.	Kasubag. POPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Kabid. Sosial Budaya, Rappeda Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara
7.	Unsur dari Cabang I, II dan III Dinas Sosial Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya	Anggota
8.	Unsur dari Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Unsur dari Cabang Dinas Daerah Perindustrian Propinsi Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
10.	Unsur dari Cabang Dinas Perburuhan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
11.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Unsur dari Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Unsur dari Kantor Deppag. Kodya Surabaya	Anggota
14.	Unsur dari Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
15.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Unsur dari Kantor BKKRN Kodya Surabaya	Anggota
17.	Unsur dari Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kasubag. Peraturan Perundang- undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Unsur dari Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
21.	Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya Surabaya	Anggota
22.	Unsur dari Perguruan Tinggi Surabaya	Anggota
23.	Unsur dari DPUD Kodya Dati II Surabaya	Anggota


WAKIL WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARIQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 56 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

COORDINATOR KELOMPOK KERJA TIM PENGELOLA PENANGANAN  
PERANAN WANITA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INST.
1	2	3
I.	Pokja Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS)	1. Ka. Kan. Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya 2. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya
II.	Pokja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita	1. Ka. Kan. Depnaker Kodya Dati II Surabaya 2. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya
III.	Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita	1. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ; 2. Ka. Kan. BKKBN Kodya Surabaya ; 3. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya
IV.	Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita	1. Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya ; 2. Kacab. I, II dan III Dinas Sosial Propinsi Tingkat I Jawa Timur

V. ....

1	2	3
V.	Kelompok Kerja Pusat Studi Wanita	1. Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga
VI.	Kelompok Kerja Pengembangan Ilmu Sosial Budaya	1. Ka. Kao Sospol Kodya Dati II Surabaya 2. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya

WAKTI WAKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Dis. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MCH. FARHO, S.P.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WAIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA PENANGANAN PERANAN WANITA  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DAERAH PEMERINTAHAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Ka. Subag. POPW pada Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Kepala Sekretariat
2.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
3.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
4.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
5.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Unsur Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati)	Anggota
12.	Unsur Sekretariat Kodya Dati II Surabaya (Nursafadah)	Anggota

WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 283

S A I T N A N

LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
PENANGANAN PERANAN WANITA TINGKAT KECAMATAN

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua I
2.	Sekretaris Wilayah Kecamatan	Ketua II
3.	Kaur. Kemasyarakatan	Sekretaris I
4.	Kaur. Pembangunan	Sekretaris II
5.	Unsur Dinas PU Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kepala Puskesmas	Anggota
7.	Kaur. Kemasyarakatan	Anggota
8.	Mantri Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Mantri Statistik	Anggota
10.	Ka. KUA. Kecamatan	Anggota
11.	Ka. Kandepdikbud Kecamatan	Anggota
12.	Ka. Cabang Dinas P & K Kecamatan	Anggota
13.	Pekerja Sosial Kecamatan	Anggota
14.	Mantri Pertanian	Anggota
15.	Juru Penerang Kecamatan	Anggota
16.	Unsur PKK Kecamatan	Anggota
17.	Unsur IKMD	Anggota
18.	Unsur dari Dinas/Instansi/ Lembaga yang diperlukan	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ftd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MCH. FARIQ. S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 295



S A I T N A N

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN WAIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 56 TAHUN 1997  
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
PENANGANAN PERANAN WANITA TINGKAT KELURAHAN

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Kelurahan	Ketua I
2.	Ketua IKMD	Ketua II
3.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris
4.	Seksi-seksi IKMD	Anggota
5.	Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Anggota
6.	Petugas Lapangan Instansi/ Dinas di Kelurahan	Anggota
7.	Unsur PKK Kelurahan	Anggota


WAKIL WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

tttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARIQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293